

Penataan Ruang di Bantargebang: Perspektif Hukum dalam Pengelolaan Kawasan Pembuangan Sampah

Mahipal¹, Zaskia Madina², Magnolia Nasywa Ali³, Habibah Pramelia Herdiyanti⁴,
Muhammad Hilman Al Gipari⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pakuan

e-mail: mahipal@unpak.ac.id¹, zaskiamadina22@gmail.com²,
nasywamagnolia@gmail.com³, prameliahabibah@gmail.com⁴,
muhammadhilmanalqipari@gmail.com⁵

Abstrak

Penataan ruang di Bantargebang adalah masalah penting yang terkait dengan pengelolaan tempat pembuangan sampah, khususnya dalam aspek hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wilayah tersebut dari sudut pandang hukum, dengan fokus pada penerapan kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang masih lemah, menyebabkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Masalah ini diperburuk oleh pertumbuhan populasi yang pesat dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur yang memadai. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memperbaiki situasi ini dengan regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan pembuangan sampah di Bantargebang harus memperhatikan aspek teknis, hukum, dan sosial untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Ruang, Bantargebang, Perspektif Hukum, Pembuangan Sampah*

Abstract

Spatial planning in Bantargebang is an important issue related to waste disposal management, especially in the legal aspect. This study aims to analyze the management of the area from a legal perspective, focusing on the implementation of sustainable spatial planning policies. Based on a normative legal approach, it was found that law enforcement against violations of spatial planning is still weak, resulting in inappropriate use of space. This problem is exacerbated by rapid population growth and the increasing need for adequate infrastructure. A strong commitment from the government is needed to improve this situation with clear regulations and strict sanctions for violations. In addition, community participation in the planning and supervision process of spatial utilization is very important to achieve sustainable development. Therefore, the management of the waste disposal area in Bantargebang must pay attention to technical, legal, and social aspects to maintain environmental sustainability and community welfare.

Keywords : *Space, Bantargebang, Legal Perspective, Waste Disposal*

PENDAHULUAN

Kota Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, menghadapi masalah sampah yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 10 juta jiwa, ditambah dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk yang sangat padat, Jakarta menghasilkan volume sampah yang luar biasa besar setiap harinya. Setiap warga berkontribusi pada produksi sampah rumah tangga, sementara sektor komersial, industri, dan transportasi juga menyumbang porsi yang signifikan. Masalah pengelolaan sampah di Jakarta semakin diperburuk oleh keterbatasan wilayah kota yang tidak memungkinkan untuk mengolah seluruh sampah di dalam batas administrasi kota. Sebagai kota dengan luas terbatas, opsi

pembuangan dan pengolahan sampah di dalam kota sangat terbatas, sehingga Jakarta harus bergantung pada wilayah-wilayah sekitarnya atau yang sering disebut sebagai hinterland. Salah satu solusi yang diambil pemerintah DKI Jakarta adalah bekerja sama dengan wilayah-wilayah sekitar untuk pembuangan sampah, termasuk dengan Kecamatan Bekasi di Kota Bekasi, yang menjadi lokasi salah satu tempat pembuangan sampah utama.

Kawasan Bantargebang, yang terletak di Kota Bekasi, merupakan salah satu lokasi pembuangan sampah terbesar di Indonesia, bahkan menjadi tumpuan utama bagi pengelolaan sampah dari DKI Jakarta. Dengan volume sampah yang terus meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi, pengelolaan kawasan ini menjadi tantangan yang semakin kompleks dan mendesak. Setiap harinya, ribuan ton sampah diangkut ke Bantargebang, menciptakan tekanan besar terhadap infrastruktur dan kapasitas tempat pengolahan. Penataan ruang yang efektif dan berkelanjutan di Bantargebang menjadi sangat penting tidak hanya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air tanah, udara, dan tanah, tetapi juga untuk melindungi kesehatan masyarakat sekitar yang rentan terkena dampak buruk dari polusi. Selain itu, pengelolaan sampah yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga sekitar, baik melalui pengurangan risiko kesehatan maupun potensi pengembangan ekonomi dari daur ulang dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang melibatkan inovasi teknologi, peningkatan tata kelola, serta kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memastikan bahwa pengelolaan kawasan Bantargebang bisa berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam konteks pengelolaan kawasan pembuangan sampah seperti Bantargebang, perspektif hukum memainkan peran yang sangat krusial untuk memastikan pengaturan penggunaan ruang yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Berbagai regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan limbah telah diterapkan di Indonesia, termasuk peraturan tentang penataan ruang, pengendalian pencemaran, serta pengelolaan lingkungan hidup. Namun, di lapangan, implementasi regulasi ini seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan, ketidakpatuhan dari pihak-pihak terkait, dan kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik yang dijalankan. Pelanggaran terhadap ketentuan penataan ruang, seperti pendirian bangunan ilegal dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, masih sering terjadi, yang memperburuk kondisi kawasan dan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perspektif hukum dapat secara signifikan mempengaruhi proses penataan ruang di kawasan Bantargebang. Dengan menganalisis regulasi yang ada, termasuk undang-undang terkait pengelolaan lingkungan dan tata ruang, serta berbagai tantangan yang muncul dalam penerapannya, penelitian ini diharapkan mampu menemukan solusi yang lebih efektif dan komprehensif untuk mengelola kawasan pembuangan sampah ini. Selain itu, penelitian ini juga akan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Keterlibatan aktif masyarakat dinilai penting untuk menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga kelestarian kawasan Bantargebang.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum, regulasi, dan penataan ruang di Bantargebang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik di masa depan. Solusi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan kawasan pembuangan sampah di Indonesia secara lebih berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

METODE

Metode penelitian hukum normatif, atau *normative law research*, adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada studi hukum yang berlaku berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji norma, prinsip, serta aturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, serta literatur hukum lainnya. Metode ini berusaha memahami serta menginterpretasikan konsep dan teori hukum secara mendalam, untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul.

Dalam prosesnya, metode ini melibatkan analisis konsep, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) guna mengeksplorasi bagaimana hukum idealnya diimplementasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Terkait Penataan Ruang dalam Pengelolaan Kawasan Pembuangan Sampah

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mencakup ruang darat, laut, udara, serta ruang di dalam bumi beserta sumber dayanya, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia. Anugerah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab, tetapi juga merupakan amanah yang harus disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan amanat yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, disahkanlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa “Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.” (Pasal 1 angka 1 UU Penataan Ruang). Penataan ruang menjadi krusial dalam mewujudkan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien, di mana setiap aspek ruang harus direncanakan dengan cermat untuk mencegah terjadinya konflik pemanfaatan yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Perencanaan tata ruang, diartikan sebagai “Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.” (Pasal 1 Angka 5 UU Penataan Ruang). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya sebatas penggambaran fisik, tetapi juga harus memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam menangani permasalahan sampah secara komprehensif dan terpadu agar dapat memberikan manfaat ekonomi, aman bagi lingkungan, serta mengubah perilaku dan paradigma masyarakat terhadap sampah, diperlukan pelaksanaan penataan ruang di kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir sampah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Pelaksanaan penataan ruang yang baik akan memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, diterbitkanlah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan penataan ruang yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan untuk generasi mendatang.

Sebagai negara hukum, Indonesia perlu menciptakan hukum yang responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Para ahli hukum umumnya sepakat bahwa hukum seharusnya bersifat dinamis, bukan statis, dan mampu melindungi masyarakat sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman, serta sebagai panduan dalam perilaku sosial. Selain itu, hukum harus berfungsi sebagai agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dirancang dengan orientasi ke masa depan, bukan sekadar mengacu pada masa lalu yang dapat menyebabkan kemunduran dalam kehidupan manusia.

Peran Hukum dalam Pengelolaan Kawasan Pembuangan Sampah

Peran hukum dalam penataan ruang, sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tepatnya pada Pasal 6 angka 4, adalah memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas dalam mengelola seluruh dimensi ruang di wilayah Indonesia. Peraturan ini berfungsi untuk menjamin bahwa setiap pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, melaksanakan pengaturan ruang secara menyeluruh, meliputi ruang darat, laut, udara, dan ruang di dalam bumi. Dengan adanya aturan yang komprehensif, peran hukum menjadi acuan dalam menyusun

kebijakan dan perencanaan tata ruang, terutama di wilayah yang memiliki tantangan khusus seperti kawasan tempat pembuangan akhir (TPA) Bantargebang.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang secara tidak langsung memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk berperan aktif dalam menciptakan kondisi tersebut. Salah satu implikasinya adalah dalam pengelolaan sampah, yang menjadi bagian krusial dari upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola sampah secara terstruktur agar tidak terjadi penumpukan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu kelestarian lingkungan.

Peran hukum dalam pengelolaan sampah menjadi penting karena memberikan dasar yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjalankan kewajibannya dalam menciptakan tata kelola sampah yang efektif, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir. Regulasi ini mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur dan sistem yang memadai, termasuk fasilitas pengolahan sampah yang ramah lingkungan, guna menghindari masalah seperti polusi udara, air, dan tanah. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerapkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan sampah, misalnya melalui penerapan sanksi bagi pelanggaran yang dapat merugikan lingkungan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah sejak sumbernya.

Lebih lanjut, peran hukum juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan penegakan, di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha, mematuhi aturan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan. Dengan dasar hukum ini, pemerintah daerah dapat menindak pelanggaran, baik dari segi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penumpukan sampah atau kegagalan dalam menangani limbah. Selain itu, hukum juga menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan daerah yang lebih spesifik dan relevan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah, misalnya di kawasan perkotaan yang padat penduduknya atau di daerah wisata. Keberadaan regulasi yang kuat dan konsisten ini sangat penting untuk mengatasi masalah sampah yang kompleks dan berdampak luas, serta mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sesuai dengan hak konstitusional masyarakat.

Tantangan dalam Implementasi Penataan Ruang khususnya di Bantargebang

Penataan kota yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan merupakan kebutuhan mendesak dalam menciptakan ruang perkotaan yang nyaman, asri, dan sehat bagi masyarakat. Perencanaan tata ruang kota bukan sekadar instrumen administratif, tetapi juga menjadi sarana penting dalam mewujudkan kualitas hidup perkotaan yang optimal. Tolak ukur utama penataan ruang kota meliputi kemampuan memberikan kenyamanan, kesejukan, dan kesehatan bagi penduduknya, yang diwujudkan melalui pengelolaan lingkungan dan pelayanan publik sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup. Program ADIPURA, yang digunakan sebagai panduan nasional, mencakup beberapa aspek penting, yaitu pengelolaan sampah yang efektif, pengendalian pencemaran air, dan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai area rekreasi dan paru-paru kota. Namun, jika meninjau kondisi pengelolaan Kota Bekasi, tampak bahwa standar pengelolaan lingkungan dan pelayanan publiknya masih belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Penekanan pada perbaikan dalam aspek-aspek tersebut perlu ditingkatkan agar Bekasi dapat menjadi kota yang lebih layak huni dan berkelanjutan di masa depan.

Tantangan dalam implementasi penataan ruang, khususnya di kawasan Bantargebang, Bekasi, sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Pengelolaan lingkungan kota Bekasi masih belum sepenuhnya mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Banyak wilayah kumuh yang belum dilayani oleh sarana dan prasarana memadai, serta sampah yang berserakan akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Ketidacukupan fasilitas ini mencerminkan perlunya perhatian yang lebih serius dari pemerintah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Selain itu, manajemen penataan ruang Kota Bekasi dalam proses pelaksanaannya masih belum sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kota. Undang-undang ini menekankan pentingnya perencanaan tata ruang yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi banyak kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, yang berakibat pada penataan ruang yang belum optimal.

Di kawasan Bantargebang sendiri, tantangan ini semakin terlihat karena kawasan tersebut menjadi lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terbesar yang menerima sampah dari DKI Jakarta dan sekitarnya. Tingginya volume sampah yang terus meningkat setiap tahun menciptakan dampak serius terhadap lingkungan, terutama pencemaran tanah, air, dan udara. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah dan kurangnya penerapan teknologi modern memperparah kondisi lingkungan di sekitar TPA. Keterbatasan ruang terbuka hijau di kawasan ini juga menjadi masalah, mengingat sebagian besar lahan di Bantargebang didominasi oleh TPA. Hal ini berdampak pada kualitas hidup dan kenyamanan penduduk sekitar yang minim akses terhadap ruang hijau yang sehat. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan perencanaan yang lebih terintegrasi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat setempat untuk mengembangkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Strategi Pengelolaan Penataan Ruang Berkelanjutan di Bantargebang

Bantargebang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi belajar dengan berbagai pendekatan yang bisa diambil pemerintah untuk menjadikannya tempat edukatif. Sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terbesar, Bantargebang menawarkan peluang untuk belajar mengenai pengelolaan sampah, ekosistem, dan dampak lingkungan.

1. Pembangunan Museum Bantargebang

Masyarakat yang datang dapat belajar tentang pengelolaan sampah, jenis sampah, dan dampak sampah terhadap lingkungan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang bagaimana sampah organik dan anorganik diolah dan hasilnya dapat digunakan kembali. Representasi visual interaktif dapat digunakan untuk menjelaskan proses daur ulang, pemisahan sampah, dan teknologi pengolahan sampah yang digunakan, seperti insinerator dan pencerna anaerobik.

2. Mendirikan Laboratorium Lingkungan Hidup

Dapat didirikan laboratorium lingkungan hidup di Bantargebang, dimana masyarakat dapat mempelajari berbagai aspek lingkungan seperti kualitas air tanah, udara dan tanah di sekitar lokasi TPA. Fasilitas ini juga dapat menyediakan peralatan untuk mengukur kualitas udara dan air, serta penelitian mengenai dampak lingkungan dari tempat pembuangan sampah sehubungan dengan penelitian ilmiah.

3. Mengadakan Event Festival Budaya dan Lingkungan

Mengadakan festival tahunan yang merayakan kreativitas dalam daur ulang, dengan lomba, pameran, dan pertunjukan seni yang terbuat dari limbah, dengan menghadirkan musisi lokal untuk mengisi acara. Ini bisa menarik perhatian media dan wisatawan.

4. Membangun Fasilitas Taman Rekreasi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau berperan sebagai daerah aliran sungai yang mencegah banjir dan menyerap sebagian emisi gas rumah kaca dari pengelolaan sampah. Di sekitar tempat pembuangan sampah dapat membantu mengurangi polusi udara, menurunkan suhu, dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat sekitar.

SIMPULAN

Peraturan terkait pengaturan ruang memberikan landasan penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola ruang, termasuk ruang darat, laut, udara, dan ruang bawah tanah. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab yang harus diemban dengan serius, terutama di kawasan Bantargebang, Bekasi, yang menghadapi tantangan penataan ruang dan lingkungan yang kompleks

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah*. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran RI Nomor 4851. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran RI Nomor 4725. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Djaelani, M. S. (2011). Analisis Kebijakan Penataan Ruang Dan Dukungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kelestarian Lingkungan (Suatu Studi Kasus Di Kota Bekasi). *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 1(2), 135-135. doi: [10.19081/jpsl.2011.1.2.135](https://doi.org/10.19081/jpsl.2011.1.2.135)
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945*. Jakarta.
- Jazuli, A. (2017). Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 263-282. doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.156>
- Maulana, Y. C. (2014). Zonasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. *Jurnal Geografi Gea*, 14(2). doi: <https://doi.org/10.17509/gea.v14i2.3400>
- Nugroho, A. B. (2016). Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi. *E-journal. uajy. co. id., Hal*, 1-12. doi: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023.2896-2900>